



Optimalisasi Pembentukan Produk Hukum Desa Guna Mewujudkan Kemandirian Desa di Kabupaten Sumenep

Helmy Boemiya^{1*}, Ida Wahyuliana², Taufiqur Rohman³, Nuru Huda⁴

^{1 2 3 4}Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

*Corresponding Author: helmy.boemiya@trunojoyo.ac.id

History Artikel	Abstrak
<i>Masuk: 6 Mei 2025</i> <i>Review: 8 Feb 2026</i> <i>Diterima: 6 Mar 2026</i> <i>Terbit: 7 Mar 2026</i>	Produk hukum desa merupakan kumpulan dari peraturan yang diberlakukan untuk desa seperti peraturan desa, peraturan kepala desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan BPD. Desa diberikan hak otonomi desa, khusus dalam rangka desa dapat memutuskan kebijakan yang berdasarkan kebutuhan dan asas-asas yang berlaku. Namun, terkadang masih tidak optimal dalam menggunakan hak otonomi dalam membuat produk hukum desa sehingga peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan dan bahkan tidak mempunyai timbal balik terhadap masyarakat desa. Tujuan Penelitian ini adalah membantu desa dalam mengoptimalkan pembentukan produk hukum desa melalui pendampingan akademisi dan masyarakat yang partisipatif agar efektif dan efisien. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis empiris dengan teknik observasi dan wawancara untuk menemukan data- data valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui proses pembentukan produk hukum desa di Kabupaten Sumenep mulai dari tahap-tahap pembentukan hingga diundangkan. Selanjutnya, menemukan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengoptimalkan pembentukan produk hukum desa di kabupaten sumenep sehingga dapat di jadikan contoh oleh desa yang berada di daerah lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintahan desa dapat menggunakan hak otonomi dengan optimal terutama dalam membuat produk hukum desa sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan asas-asas yang telah



	di tentukan dalam peraturan perundang-undangan guna mewujudkan kemandirian desa. Kata kunci: Optimalisasi; Produk Hukum Desa; Kemandirian Desa.
Article's History	Abstrack
Received: 6 Mei 2025 Reviewed: 8 Feb 2026 Accepted: 6 Mar 2026 Published: 7 Mar 2026	<i>Village legal products are a collection of regulations that apply to villages such as village regulations, village head regulations, joint village head regulations, and BPD regulations. Villages are given the right to village autonomy, specifically in order for the village to decide on policies based on the needs and principles that apply. However, sometimes it is still not optimal in using the right of autonomy in making village legal products so that the regulations made are not in accordance with the objectives and do not even have reciprocity for the village community. The purpose of this research is to assist villages in optimizing the formation of village legal products through participatory academic and community assistance to be effective and efficient. The method used in this research is empirical sociological with observation and interview techniques to find valid and accountable data. The result of this research is to find out the process of forming village legal products in Sumenep District from the stages of formation to promulgation. Furthermore, finding the efforts made by the village government in optimizing the formation of village legal products in the district ofumenep so that it can be made an example by villages located in other areas. The conclusion of this research is that the village government can use its autonomy rights optimally, especially in making village legal products in accordance with the needs and based on the principles that have been determined in the legislation in order to realize village independence.</i> Keywords: Optimization; Village Law Products; Village Independence.

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>



Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang dalam penyelenggaraannya berdasarkan hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum merupakan negara yang tindakannya berdasarkan hukum dengan maksud untuk menjamin ketertiban di masyarakat, melindungi HAM, menjunjung tinggi kedaulatan hukum dan melaksanakan demokrasi konstitusional (Harimurti, 2021, p. 11). Negara hukum telah menjadi kebutuhan primer dalam penyelenggaraan suatu negara. Hanya dengan negara hukum inilah kepastian itu ada dalam keberlangsungan dan keberlanjutan aktivitas negara.

Berdasarkan teori perjanjian masyarakat yang disampaikan oleh John Locke dalam karya tulisnya dengan judul *“Two treatise of Civil Government”*, ialah bahwa negara tidak memiliki kekuasaan mutlak, mengingat setiap individu mempunyai Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi kodratnya dan tidak boleh dirampas serta di bagi-bagikan (Harimurti, 2021). Ada tiga pembagian kekuasaan dalam Ilmu Hukum Tata Negara yang disampaikan oleh Montesquieu (Filsuf Perancis-1748), yaitu Legislatif, Eksekutif dan yudisial (Pangaribuan et al., 2023).

Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan yang membuat undang-undang, kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan yang melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan Yudisial adalah kekuasaan yang mengawasi dan mengadili atas pelanggaran terhadap suatu undang-undang. Namun, Indonesia dalam prinsip UUDNRI Tahun 1945 tidak menggunakan arti pemisahan kekuasaan (*separation of power*) seperti yang disampaikan Montesquieu, melainkan menggunakan arti pembagian kekuasaan (*distribution of power*) sehingga kekuasaan tertinggi negara justru disatukan tidak dipisahkan ke dalam suatu lembaga negara tertinggi negara seperti halnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia.

Kekuasaan eksekutif, dalam arti lain, adalah pemerintah yang berdaulat dengan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan roda organisasi atau penyelenggaraan suatu negara. Pada sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Oleh karena negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik, maka yang menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah presiden. Kekuasaan presiden mendapatkan porsi pengaturan lebih besar dalam UUD NRI Tahun 1945 dibandingkan dengan kekuasaan lembaga tinggi negara lainnya.



Presiden selaku kepala negara juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Dalam meningkatkan SDM dan SDA, Presiden selaku kepala pemerintahan memegang pusat semua kewenangan pemerintahan, sehingga kebijakannya tidak bisa dibagi-bagi kepada pejabat daerah (sentralisasi). Namun, karena daerah juga memiliki potensi yang harus dikembangkan, apabila dipusatkan pada pemerintah pusat, dikhawatirkan belum optimal. Pada akhirnya, kewenangan itu dilimpahkan pada pejabat daerah dengan alasan daerahlah yang mampu mengembangkannya. Sejatinya, pejabat daerah provinsi yang lebih memahami potensi daerah masing-masing (Desentralisasi). Kemudian, oleh pemerintah daerah provinsi yang dipegang oleh Gubernur, kewenangan dibagi kepada daerah yang memiliki administratif (Kabupaten/Kota) agar mudah mencapai peningkatan potensi daerah secara optimal (Dekonsentrasi) (Arifin & Sasongko, 2024).

Selanjutnya, di daerah kabupaten/kota yang terdiri dari kecamatan dan desa adalah tugas pembantu pemerintah yang sah berdasarkan konstitusi. Desa pada khususnya telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUDNRI 1945, termaktub dalam Pasal 18 B Ayat (1) dan (2) UUDNRI Tahun 1945 di mana pada ayat (1) “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Sedangkan pada ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang”. Oleh karena negara mengakui adanya desa yang sah menjadi bagian pemerintahan maka desa diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang selanjutnya disebut dengan UU Desa.

Tujuan dari adanya UU Desa ini sebagaimana yang tertera dalam Pasal 4 UU Desa adalah untuk mengatur secara jelas status dan kepastian hukum atas desa, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa, meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa, dan memajukan perekonomian masyarakat desa.

UU Desa tersebut memberikan suatu perlakuan khusus terhadap desa atau desa adat, yaitu dengan diberikan hak otonomi desa, di mana desa dapat membuat keputusan dan kebijakannya sendiri yang relevan sesuai kebutuhan



masyarakat (Handraini et al., 2024). Dalam UU Desa juga mengatur mengenai kewenangan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Pembuatan produk hukum desa seperti Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa (Perkades), Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades), dan Peraturan BPD.

Selanjutnya, mengenai pengaturan pelaksanaan UU Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014, yang diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan kewenangan pembuatan Perdes diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Pembuatan peraturan desa adalah salah satu bentuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat desa, karena dalam proses pembuatannya bukan hanya Kades dan BPD yang aktif menyampaikan ide bahkan masyarakat harus ikut andil sebagai perwujudan dari demokrasi, dengan begitu peraturan yang di buat terdapat timbal balik (*feedback*) yang positif bahkan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Kabupaten Sumenep salah satu kabupaten yang telah berhasil membina sebagian desa untuk mengoptimalkan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan didasari aturan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan. Diantaranya desa yang sudah pesat perkembangan infrastruktur maupun parawisatanya yaitu desa Lobuk, desa Pagar Batu, desa Kebundadap Timur, desa Cempaka, desa Aengtongtong, dan desa Gapura Timur berdasarkan observasi peneliti dan hasil wawancara dengan pihak terkait.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana pembentukan produk hukum desa di Kabupaten Sumenep? Bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan pembentukan produk hukum desa di Kabupaten Sumenep? Dengan rumusan masalah ini, peneliti berharap dapat membahas lebih luas yang nantinya diuraikan dalam hasil dan pembahasan untuk memperoleh kesimpulan sebagaimana mestinya.

Pada penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Novendri M. Nggilu dan Ahmad pada tahun 2023 yang di muatkan dalam artikel ilmiah dengan judul "Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Tabongo Timur" dalam penelitian ini berfokus pada pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terpadu (JDIH) di dalam penyusunan Peraturan Desa di Desa Tabongo Timur



(Nggilu & Ahmad, 2023). Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Fahrudin Ari Wibowo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UMS) pada tahun 2019 dengan judul "Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Produk Hukum Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", dalam penelitiannya, ia lebih berfokus pada kewenangan BPD dalam menjalani tugasnya sebagai pembuat peraturan desa agar lebih optimal (Ari Wibowo, n.d.).

Perbedaan sekaligus kekurangan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah tidak mengoptimalkan seluruh pihak terkait, mulai dari BPD, Kepala Desa, masyarakat desa, dan akademisi, dalam pembentukan produk hukum desa sehingga produk hukum desa yang dibuat tidak efektif dan efisien, hanya sebatas copy paste serta tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Kemudian, tidak melakukan koordinasi secara intensif dengan Camat dan Bupati selaku pemangku kebijakan daerah untuk menyesuaikan visinya. Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti berinovasi untuk melakukan penelitian ini untuk mencapai kemandirian desa seutuhnya dalam hal pembentukan produk hukum desa agar menjadi efektif, efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat desa.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang meneliti gejala sosial dan realitas sosial. Studi ini adalah preposisi umum atau premis penting dan diminta oleh proses mencari hubungan atau pola relasional dan penelitian. Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep Dan Metode (Malang: Setara press, 2013), 120-121. Menurut Sorjono Soekanto, penelitian empiris adalah metode untuk menganalisis perilaku hukum masyarakat atau individu dalam kaitannya dengan hukum (Soekanto, 1999).

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data lapangan melalui metode observasi dan wawancara dengan para pemangku kepentingan seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Bagian Hukum Pemda dan Dinas Parawisata di Kabupaten Sumenep. Lebih jelasnya teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, melalui;

1. Wawancara dengan responden dilakukan untuk mendapatkan informasi secara mendalam (*indepth interview*). Pertanyaan telah dipersiapkan untuk menggali khususnya kepada para pemangku kebijakan di Kabupaten

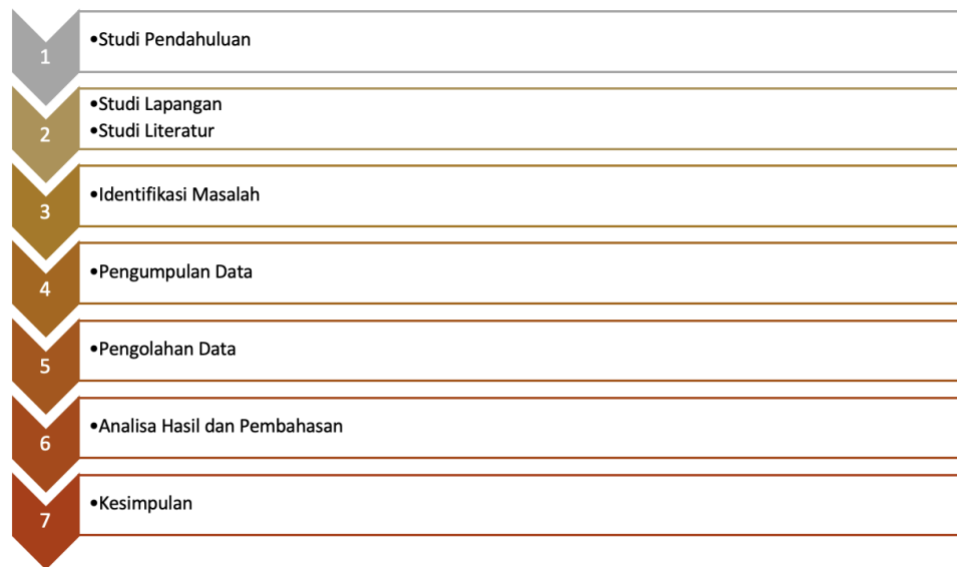


Sumenep terkait pembentukan produk hukum desa, Kepala Desa, BPD, dan masyarakat desa;

2. *Focussed Group Discussion* (FGD) untuk mengetahui proses pembentukan produk hukum desa dan partisipasi masyarakat serta faktor-faktor pendukung dan penghambat penyebab tidak berjalannya partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum desa;
3. Observasi lapang, untuk mendapatkan gambaran kehidupan sehari-hari masyarakat desa di Sumenep.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data hukum primer dan data hukum sekunder; data hukum primer merupakan sejumlah data yang berupa keterangan atau penjelasan dari subjek penelitian, guna mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam tentang data sekunder. Data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, seperti sejauh mana pemerintah daerah dan desa dalam membuat produk hukum desa, mulai dari tahap-tahap perencanaan hingga penyebarluasan serta indikator penyebab disoptimalisasi peraturan desa. Sedangkan data hukum sekunder merupakan data yang meliputi dokumen-dokumen, tulisan, buku ilmiah, dan literatur yang mendukung (Soekanto, 1999).

Data yang demikian dapat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan peraturan bupati, data statistik Kabupaten Sumenep. Data yang diinginkan seperti data kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan desa, khususnya Kabupaten Sumenep, serta data produk hukum desa dalam rangka upaya kemandirian desa dalam memaksimalkan hak otonominya. Alur proses penelitian dalam artikel ini dijelaskan pada Gambar 1.



Gambar 1 Alur Proses Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Pembentukan Produk Hukum Desa di Kabupaten Sumenep

Pengertian desa sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa juga dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena desa diberikan kewenangan untuk mengelola wilayahnya sendiri, maka desa, dalam rangka pengoptimalannya dalam membuat peraturan desa atau bagian dari produk hukum desa, harus melibatkan masyarakat desa.

Untuk membahas mengenai materi muatan peraturan desa, lebih dulu akan membahas sejarah lahirnya peraturan desa. Peraturan desa yang dahulu



disebut “aturan desa” atau “peraturan desa”, keputusan desa/praja, dan keputusan desa hingga disebut peraturan desa saat ini (Huda, 2015).

Saat diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh wilayah Indonesia, istilah “aturan desa” atau “peraturan desa” disebut dengan “keputusan desapraja”.

Desapraja dalam Undang-undang ini didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri. Sedangkan pada era Orde Baru, peraturan desa dikenal dengan istilah “keputusan desa” sebagaimana UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Desa. Keputusan desa dalam undang-undang tersebut merupakan keputusan desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa.

Istilah “peraturan desa” merupakan perubahan dari keputusan desa melalui Pasal 104 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah: “Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Berdasarkan undang-undang inilah nama peraturan desa dipakai hingga saat ini. Kemudian, peraturan desa menjadi bagian dari hierarki peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hasil wawancara langsung dengan Pak Fadholi selaku ketua bidang Ekonomi Desa di Dinas DPMD Sumenep pada hari Selasa, 24 September 2024, jam 08.15–09.15 WIB, Fadholi memaparkan bahwa di Pulau Madura, tepatnya di Kabupaten Sumenep, terdapat banyak desa yang telah terkonfirmasi memiliki potensi wisata, baik wisata alam, budaya, dan religius, namun ada sebagian yang sudah optimal dalam mengelolanya dan ada juga yang tidak (Boedi, 2022).

Kabupaten Sumenep yang terletak di Provinsi Jawa Timur terdiri dari 126 pulau, 27 kecamatan dan 330 desa. Dari pulau itu, 48 berpenghuni, 78 tidak berpenghuni. Dari 27 kecamatan itu, ada 17 kecamatan di daratan, 10 kecamatan di kepulauan, dan dari 330 desa itu, ada 328 desa yang memiliki



BUM Desa; 2 desa tidak memiliki BUM Desa, yaitu Desa Jukong yang terletak di Kecamatan Kangayan dan Desa Buddi yang terletak di Kecamatan Arjasa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (IDM) dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menerangkan bahwa Indeks Desa Membangun adalah suatu alat bantu yang digunakan untuk mengukur kemandirian suatu Desa melalui analisis dan indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Ada 5 klasifikasi desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu:

1. Desa Mandiri atau Sangat Maju (Desa Sembada) adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar dari 0,8155.
2. Desa Maju (Desa Pra-Sembada) adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dari atau sama dengan 0,8155 dan lebih besar dari 0,7072.
3. Desa Berkembang (Desa Madya) adalah desa yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, akan tetapi belum secara optimal mengelolanya. Desa Berkembang adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dari 0,7072 dan lebih besar dari 0,5989.
4. Desa Tertinggal (Pra-Madya) adalah desa yang belum atau kurang optimal dalam mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang dimilikinya, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengatasi kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dari 0,5989 dan lebih besar dari 0,4907.
5. Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama) adalah desa yang mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk dan juga rentan terhadap konflik sosial, guncangan ekonomi dan juga berbagai bencana alam. Sehingga tidak



mampu mengelola potensi sumber daya ekonomi, sosial, dan ekologi yang dimiliki. Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dari 0,4907.

Perkembangan Status Desa IDM Kabupaten Sumenep pada tahun 2016 sebanyak 10 desa sangat tertinggal, 124 desa tertinggal, 186 desa berkembang dan 10 desa maju. Namun, pada tahun 2024 naik signifikan sebanyak 92 desa berkembang, 137 desa maju, dan sebanyak 101 desa mandiri (DPMD Kabupaten sumenep, n.d.). Dalam pengoptimalan pembentukan peraturan desa di Sumenep, peneliti menemukan 6 desa yang dinilai cukup optimal berdasarkan hasil wawancara.

Hasil wawancara dengan Bapak Saleh selaku Kades Desa Lobuk pada hari Senin, 30 September 2024. Pertama, pembentukan peraturan desa di Desa Lobuk yaitu dengan mengikuti musdes. Dari hasil musdes itu, pemerintah desa menyusun draf peraturan desa untuk disahkan menjadi peraturan desa.

Wawancara dengan Bapak Sumanto selaku ketua BPD Desa Lobuk pada hari Senin, 30 September 2024. Menurut BPD Desa Lobuk sebagai badan legislasi peraturan desa, ia menjelaskan bahwa proses pembentukan peraturan desa di Desa Lobuk mengacu pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, yaitu BPD dengan melakukan serap aspirasi pada masyarakat di setiap dusun, kemudian aspirasi itu dibawa ke musdes dengan mengundang tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kepala desa itu sendiri dalam mengkaji aspirasi. Dari hasil Musyawarah Desa (Musdes), BPD menyerahkan kepada kepala desa untuk penyusunan dan dibahas kembali oleh pemerintah desa dan BPD untuk menyepakati peraturan yang telah disusun.

Kedua, proses pembentukan peraturan desa di Desa Pagar Batu yaitu tahap pertama, Kades bersama BPD, tokoh masyarakat, dan tokoh agama melakukan musyawarah desa. Kemudian, tahap kedua, Kades dan BPD menyusun perdes tersebut hingga selesai, baru kemudian diundangkan.

Wawancara dengan Bapak Ahmad selaku Ketua BPD Desa Pagar Batu pada hari Jumat, 1 November 2024. Menurut BPD Desa Pagar Batu sebagai Badan Legislasi peraturan desa, ia menjelaskan bahwa proses pembentukan peraturan desa di Desa Pagar Batu yaitu BPD melakukan pertemuan di setiap dusun seminggu sekali secara rutin untuk menampung aspirasi, kemudian nanti dibawa ke Musdes untuk dilanjutkan ke pembentukan peraturan hingga diundangkan.



Ketiga, proses pembentukan peraturan desa di Desa Kebundadap Timur yaitu melalui Pemerintah Desa melalui program serap aspirasi sambil turun ke masyarakat untuk membangun sinergitas antara masyarakat desa dengan Pemerintah Desa. Kemudian, setelah melakukan serap aspirasi, Pemerintah Desa menyampaikan kepada BPD untuk dilakukan Musyawarah Desa (Musdes). Dari hasil musyawarah itu, disepakati bahwa peraturan itu layak diundangkan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Habibur Rahman selaku Ketua BPD Desa Kebundadap Timur pada hari Selasa, 1 Oktober 2024, menurut BPD Desa Kebundadap Timur sebagai Badan Legislasi Peraturan Desa, ia menjelaskan bahwa proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Kebundadap Timur yaitu partisipasi masyarakat sangat antusias dalam proses pembentukan Perdes, di antaranya para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda desa. Yang diutamakan adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat. BPD mengadakan serap aspirasi setiap tiga bulan. Mulai dari tiap dusun, RT, dan RW itu, kami libatkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami keluhan atau keinginan masyarakat secara umum demi kebaikan desa nantinya. Kemudian, kami mengadakan Musdes untuk membahas aspirasi masyarakat yang sudah ditampung. Dari hasil musdes dibentuklah peraturan desa bersama-sama.

Keempat, hasil wawancara dengan Bapak Dirfan selaku Kades Desa Aeng Tongtong pada hari Senin, 14 Oktober 2024, proses pembentukan peraturan desa di Desa Aeng Tongtong yaitu pemerintah mengikuti Musdes yang dihadiri oleh keterwakilan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan BPD itu sendiri untuk kemudian hasil Musdes dibuatkan peraturan desa yang disepakati oleh Kepala Desa dan BPD.

Menurut BPD Desa Aeng Tongtong sebagai Badan Legislasi Peraturan Desa, ia menjelaskan bahwa proses pembentukan peraturan desa di Desa Aeng Tongtong yaitu turun ke bawah ke setiap dusun untuk melakukan serap aspirasi dengan mengambil beberapa orang dan tokoh yang ada di tiap dusun. Kemudian, setelah dilakukan serap aspirasi BPD dengan mengundang kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda untuk mengadakan Musdes. Dari hasil musdes itu dilakukan penyusunan peraturan desa hingga diundangkan.

Kelima, hasil wawancara dengan Bapak Mindari selaku Sekdes Desa Gapura Timur pada hari Sabtu, 2 November 2024, proses pembentukan peraturan desa di Desa Gapura Timur yaitu BPD yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan Musdes bersama tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh



agama. Pada awalnya dilakukan Musyawarah Dusun (Musdus) dengan maksud menggali potensi desa, lalu berikutnya dilakukan Musdes sebagai penyatuan aspirasi dari Musdus. Hasil musdes tersebut nanti dimasukkan dalam muatan Peraturan Desa.

Pada wawancara dengan Bapak Rozak selaku ketua BPD Desa Gapura Timur pada hari Sabtu, 2 November 2024, menurut BPD Desa Gapura Timur sebagai Badan Legislasi Peraturan Desa, ia menjelaskan bahwa proses pembentukan peraturan desa di Desa Gapura Timur yaitu tidak pernah melakukan serap aspirasi ke dusun, akan tetapi ia setiap hari bersama masyarakat untuk memantau sekaligus menampung aspirasi yang akan disampaikan. Kemudian, disampaikan di musdes yang dihadiri oleh beberapa tokoh dan kepala desa, setelahnya dilanjutkan dengan penyusunan peraturan desa hingga diundangkan.

Keenam, hasil wawancara dengan Bapak Mahmud selaku Bendesa Desa Campaka pada hari Minggu, 3 November 2024, proses pembentukan peraturan desa di Desa Campaka yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, dikarenakan masyarakat apatis terhadap pembentukan peraturan desa sehingga dalam pembentukan ini masyarakat tidak terlibat sama sekali, hanya Kades dan BPD. Padahal Kades sudah mengundang tokoh terkemuka untuk membangun semangat masyarakat desa untuk berkontribusi dalam pemerintahan desa. Akan tetapi, tidak kunjung berhasil sehingga apa pun program yang ada, terutama pembentukan peraturan desa, hanya Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan Musdes.

Menurut BPD Desa Campaka dalam hasil wawancara dengan Bapak Soleh selaku ketua BPD Desa Campaka pada hari Minggu 3 November 2024. Sebagai badan legislasi peraturan desa, ia menjelaskan bahwa proses pembentukan peraturan desa di Desa Gapura Timur tetap melalui Musdes yang kemudian hasilnya dimuat dalam bentuk peraturan desa. Namun, dalam musdes para tokoh yang diundang terkadang tidak datang, sehingga mau tidak mau musdes dilanjutkan hingga selesai sesuai dengan peserta musdes yang hadir. Penjelasan secara singkat mengenai pembentukan produk hukum desa di Kabupaten Sumenep berdasarkan objek penelitian artikel ini diuraikan dalam Tabel 1.



Tabel 1. Pembentukan Produk Hukum Desa di Kabupaten Sumenep
Berdasarkan Desa yang Dijadikan Objek Penelitian

Nama Desa	Pembentukan Produk Hukum Desa
Desa Lobuk	Serap aspirasi-musdes-penyusunan draf-pembahasan-diundangkan
Desa Pagar Batu	Serap aspirasi-musdes-penyusunan draf-pembahasan-diundangkan
Desa Kebundadap Timur	Serap aspirasi-musdes-penyusunan draf-pembahasan-diundangkan
Desa Aeng Tong-Tong	Serap aspirasi-musdes-penyusunan draf-pembahasan-diundangkan
Desa Gapura Timur	Musdes-penyusunan draf-pembahasan-diundangkan
Desa Cempaka	Musdes-penyusunan draf-pembahasan-diundangkan

Sumber: Data yang telah diolah

Desa keenam di atas merupakan desa yang dijadikan objek dan/atau sampling penelitian berdasarkan saran atau petunjuk dari pemerintah daerah kabupaten, DPMD, dan Dinas pariwisata kabupaten sumenenep dengan dasar desa yang sudah dikatakan sebagai desa mandiri.

Dalam paradigma hukum responsif, hukum tidak boleh kaku, akan tetapi hukum harus mampu merespons dan menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Saat itulah hukum berfungsi. Hukum responsif ialah sebuah teori tentang hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi, yang harus peka terhadap situasi di sekitarnya. Oleh sebab itu, hukum responsif tidak hanya saja dituntut menjadi sistem yang transparan, tetapi hukum harus menjadi pion keutamaan tujuan, yaitu tujuan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu sendiri (Zaelani & Nurwanti, 2023).



Upaya Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan Pembentukan Produk Hukum Desa di Kabupaten Sumenep

Ilmu Perundang-undangan adalah ilmu pengetahuan perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft:Red. Jerman*) yaitu ilmu interdisipliner yang berkaitan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu: teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undangan (Astomo, 2018). Teori Perundang-undangan (*Gezetzgebungstheorie*) ialah yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian, dan bersifat kognitif. Sedangkan Ilmu Perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*) ialah yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif, terdiri dari tiga bagian, yakni proses perundang-undangan, metode perundang-undangan, dan teknik perundang-undangan. Secara umum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu dengan melakukan tahapan sebagai berikut (Redi, 2021):

1. Perencanaan;
2. Penyusunan peraturan perundang-undangan;
3. Pembahasan peraturan perundang-undangan;
4. Pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan;
5. Pengundangan; dan
6. Penyebarluasan;

Selanjutnya, ada beberapa teknik yang perlu diketahui dan dipahami oleh seorang *drafter* diantaranya sebagai berikut:

1. Kerangka peraturan perundang-undangan;
2. Hal-hal khusus; dan
3. Ragam bahasa peraturan perundang-undangan.

Tahapan dan teknik yang telah dijabarkan di atas harus dipahami secara mendalam agar peraturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Toh termasuk Kepala Desa dan BPD yang diberikan wewenang untuk membuat peraturan desa dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan. Pengertian Pemerintah Desa dalam Pasal 1 ayat (3) UU Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa



sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan pemerintahan desa menurut Pasal 1 ayat (2) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, BPD merupakan bagian dari pemerintahan desa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi layaknya kepala desa yang sudah termuat dalam undang-undang Desa. Pada dasarnya, pembentukan peraturan desa dilakukan oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui musdes dengan beberapa tahapan yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, yaitu perencanaan, penyusunan, diskusi, penetapan dan pengumuman, dan sosialisasi (Boemiya et al., 2024). Selain tahapan yang telah disebutkan, ada beberapa tahapan upaya dari pemerintah desa dalam mengoptimalkan pembentukan produk hukum desa berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, antara lain sebagaimana telah dirangkum dalam Gambar 2.



Gambar 2. Upaya Pemerintah Desa Berdasarkan Permendagri
Sumber: Permendagri No. 111 Th 2014 ttg Ptpd

Berikut penjelasan dari skema diatas:

a. Perencanaan

Perencanaan ini merupakan penyusunan rancangan peraturan desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) selama satu tahun ke depan. Sedangkan lembaga-lembaga



desa seperti lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga lainnya dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan peraturan desa.

b. Penyusunan

Penyusunan dalam peraturan desa ini dibagi menjadi 2 yaitu, penyusunan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan penyusunan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD.

Penyusunan rancangan peraturan desa oleh kepala desa diprakarsai oleh pemerintah desa, di mana rancangan yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan agar proses penyusunan rancangan peraturan desa dapat ditindaklanjuti. Kemudian, setelah diproses, penyusunan disampaikan ke BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Selanjutnya. Penyusunan peraturan desa yang dilakukan BPD yaitu terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Rancangan Peraturan Desa yang telah disebutkan tadi diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

c. Pembahasan

Pembahasan rancangan peraturan desa akan dipimpin oleh BPD dengan mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakatnya. Dalam pembahasan ini ada dua rancangan yaitu rancangan peraturan desa yang di usulkan oleh BPD dan rancangan peraturan desa yang di usulkan oleh Kepala Desa dengan mendahulukan rancangan peraturan desa yang diusulkan oleh BPD.

Rancangan yang diusulkan oleh Kepala Desa digunakan sebagai bahan persandingan. Untuk rancangan peraturan desa yang belum dibahas dapat ditarik oleh pengusul dan untuk yang sudah di bahas tidak boleh ditarik kembali oleh pengusul, kecuali atas kesepakatan bersama pemerintah desa dan BPD. Rancangan peraturan desa yang sudah disepakati bersama akan



disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai peraturan desa dengan kurun waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Setelah ditetapkan menjadi peraturan desa, BPD menyerahkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan membubuhi tanda tangan dalam kurun waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa menerima rancangan Peraturan Desa dari BPD.

d. Pengundangan

Pengundangan peraturan desa dilakukan oleh sekretaris desa dan dimuat dalam lembaran desa dan mulai berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

e. Penyebarluasan

Penyebarluasan Peraturan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga pengundangan Peraturan Desa. Tujuannya adalah memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Upaya Pemerintah Desa untuk pembentukan produk hukum desa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut belum juga optimal. Buktinya, banyak masyarakat kurang mengetahui muatan peraturan desa, sehingga dapat diasumsikan bahwa keterlibatan masyarakat desa dalam proses pembentukan peraturan desa sangat diperhitungkan dengan dalih bahwa peraturan desa harus menjamin kebutuhan desa, bukan hanya sekadar regulasi semata. Oleh karena itu, karya ilmiah ini menawarkan sebuah upaya untuk mengoptimalkan pembentukan peraturan desa agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun upaya yang ditawarkan sebagaimana Gambar 3.



Gambar 3. Skema Upaya Pemerintah Desa dalam Mengoptimalkan Produk Hukum Desa

Sumber: Data yang telah diolah

Berikut penjelasan dari skema diatas;

1. Partisipasi Masyarakat Desa

Partisipasi masyarakat desa dalam membuat peraturan desa adalah hal yang sangat penting. Keterlibatan warga adalah ikut sertanya masyarakat dalam proses mengenali masalah dan potensi yang ada, pemilihan dan pengambilan keputusan solusi alternatif untuk mengatasi masalah, pelaksanaan upaya menyelesaikan masalah, serta keikutsertaan masyarakat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi (Mar'ah et al., 2022). Saat melakukan perencanaan pembentukan peraturan desa, masyarakat perlu dilibatkan, salah satunya dengan mengadakan serap aspirasi atau musyawarah dusun sebelum mengadakan musdes.

2. Pendampingan Oleh Akademisi

Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan mengenai teori dan teknis dalam pembentukan peraturan desa dengan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang cukup kompeten dari perguruan tinggi, yaitu akademisi (Dosen).

3. Musyawarah Desa



Musyawarah Desa (Musdes) dapat dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam setahun dengan maksud untuk menampung aspirasi masyarakat sebelum dilakukan penyusunan rancangan peraturan desa. Poin-poin penting yang disampaikan saat Musdes di catat dan pertimbangkan untuk dimasukkan di dalam rancangan Peraturan Desa.

4. Kordinasi Kepada DPMD dan Camat

Dalam tahap penyusunan, tentu Kepala Desa dan BPD berkoordinasi dengan DPMD dalam rangka mendapatkan bimbingan yang efektif dalam pembentukan peraturan desa, karena DPMD menaungi desa dan sekaligus menjadi pembina desa yang berpengalaman, dan dengan Camat dalam rangka mendapatkan usulan yang kompatibel dalam mewujudkan tujuan desa sekaligus menjadi naungan desa.

5. Kordinasi Kepada Bupati

Koordinasi dengan Bupati dilakukan saat penyusunan dengan maksud untuk menyelaraskan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dapat tercapai. Selain itu, bupati mengevaluasi secara langsung terkait dengan terlaksananya peraturan desa.

6. Kordinasi Kepada BPD

Rancangan yang telah disusun disampaikan ke BPD sebagai bahan pembandingan dalam pembentukan peraturan desa.

7. Permusyawaratan

Setelah penyusunan dilakukan, pembahasan dilakukan bersama dengan sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh kepemudaan, tokoh keperempuanan, dan elemen masyarakat lainnya agar muatan materi dari rancangan peraturan desa yang akan diundangkan menjadi peraturan desa nantinya dapat dipahami.

Ketujuh upaya di atas dapat mengoptimalkan pembentukan peraturan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menjamin peningkatan kesejahteraan desa.



Kesimpulan

Pembentukan produk hukum desa di Kabupaten Sumanep sudah berjalan berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni dengan merujuk pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, di mana Kades dan BPD bersinergi dalam tahapan-tahapan pembentukan peraturan desa. Namun, ada desa yang sudah optimal dalam pembentukan peraturan desa dan ada juga yang belum optimal. Salah satu indikator penyebab ketidakoptimalan adalah kurangnya partisipasi masyarakat, pendampingan, dan mementingkan kepentingan individu.

Upaya pemerintah desa dalam mengoptimalkan pembentukan produk hukum desa sangatlah beragam, namun terkadang masih belum bisa optimal. Ada beberapa upaya yang ditawarkan untuk pemerintah desa dalam mengoptimalkan pembentukan peraturan desa yang pastinya berdasarkan kebutuhan, efektif dan efisien, di antaranya dengan partisipasi masyarakat dan pendampingan dari akademisi yang tentu memiliki pengetahuan, pemahaman dan pengalaman yang komprehensif.

Referensi

- Ari Wibowo, F. A. W. (n.d.). *Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Produk Hukum Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Arifin, Z., & Sasongko, D. W. (2024). Makna Sentralisasi, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Medebewin dalam Otonomi Daerah di Indonesia. *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)*, 2(2), 117–127.
- Astomo, P. (2018). *Ilmu Perundang-undangan : Teori dan Praktik di Indonesia / Putera Astomo*. Rajawali Pers.
- Boedi, M. (2022). *Potret Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Bersinar) dan Desa Wisata di Madura*. Scopindo Media Pustaka.
- Boemiya, H., Wahyiana, I., Rohman, T., & Huda, N. (2024). Community participation in forming village regulations to realize village independence in Sumenep Regency. *BIO Web of Conferences*, 146, 1049.
- DPMD Kabupaten sumenep. (n.d.). *Kabupaten Sumenep Berhasil Menambah Status Desa Mandiri sebanyak 101 Desa di Tahun 2024*.
- Handraini, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kinerja



- Pemerintahan Desa Di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 601–608.
- Harimurti, Y. W. (2021). *Negara Hukum dan Demokrasi: konsep dan perkembangan kontemporer*. Setara press.
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Setara press.
- Mar'ah, G. I., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa di indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 35–54.
- Nggilu, N. M., & Ahmad, A. (2023). Optimalisasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Tabongo Timur. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities)*, 3(1), 49–66.
- Pangaribuan, R. R. F., Palilingan, T. N., & Mewengkang, F. S. (2023). Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. *Lex Administratum*, 11(5).
- Redi, A. (2021). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1999). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2013). *Hukum Konsep dan Metode*. Setara press.
- Zaelani, M. A., & Nurwanti, Y. D. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pembudayaan Produk Hukum Desa yang Responsif (Studi Desa Kragilan). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(5), 997–1006.